



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 80 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona
Integritas di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan,
diperlukan dukungan dari segenap jajaran KPU Provinsi
Sumatera Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Tim Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Akhmad Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Andika Pranata Jaya, S.Sos., M.Si	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Handoko, M.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nurul Mubarak, S.E., M.Si	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Prahara Andri Kusuma, S.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Rudiyanto Pangaribuan, S.E	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Eko Iswantoro, S.STP., M.M.	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Muhammad Ridho, S.IP., S.Si., M.Si.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	– Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta

2	M. Habibullah, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	<p>budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;</p> <p>– Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
3	Rimbun Rembulun, S.E., M.M.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4	Dedi Apriyadi, S.E.	Pelaksana	Anggota	
5	Uly Meilani, S.E.	Pelaksana	Anggota	
6	Tri Novriansyah, S.Sos.	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP.	Kepala Bagian Perencanaan dan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<p>– Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>– Target yang ingin dicapai pada masingmasing program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya</p>
2	M. Rizki Andriantama, S.IP., M.Si.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
3	Garmien Mellia, S.IP., M.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4	KMS. Mashur Hendri,	Pelaksana	Anggota	

	S.Sos			penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5	Firman Alfien Siena, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
6	Haryono Yusman, S.T	Pelaksana	Anggota	
7	Emy Mardiana, S.E.Ak.	Pelaksana	Anggota	b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
				c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1	Diana Sari D., S.Kom	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2	Ernawati, S.IP., M.Si.	Pelaksana	Anggota	- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
3	Christin Natalia Jessica, S.E., M.I.Pol.	Pelaksana	Anggota	a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4	Eka Sari, S.E.	Pelaksana	Anggota	b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5	Istianti, S.E.	Pelaksana	Anggota	
6	Mellia Eka Safitri, A.Md.	Pelaksana	Anggota	

				<p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
--	--	--	--	--

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Dwi Utami, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	M. Idrus, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
3	Anita Ariska, S.Kom., M.M	Pelaksana	Anggota	
4	Yessy Wahyuni, S.Kom., M.M.	Pelaksana	Anggota	
5	Yusdeni Karmeli, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
6	Ahmad Faridl, A.Md.	Pelaksana	Anggota	

V. TIM PENGAWASAN

1	Akhmad Ferdian, S.H., M.H	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Provinsi Sumatera Selatan; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap
2	Aryani Meiranda Sari, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	Puji Rezeki Iskandar, S.IP., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	

4	Indah Ismiansyah, S.H	Pelaksana	Anggota	<p>pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</p>
5	Ariani, S.E	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Erland Evriansyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	<p>– Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Provinsi Sumatera Selatan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;</p> <p>– Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh</p>
2	Herlis Miyanah, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	Anggie Uli Faradina, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4	Mahlana, S.E.	Pelaksana	Anggota	
5	Nanik, A.Md.	Pelaksana	Anggota	

				<div>standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan</div> <div>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara n pelayanan publik oleh masingmasing instansi pemerintah.</div>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Akhmad Ferdian